



KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN

NOMOR : 140/ 05 /Kpts/WNP -/II/2018

TENTANG

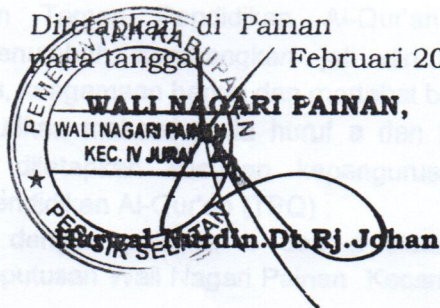
**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
SEBAGAI STAF BAMUS NAGARI PAINAN
WALI NAGARI PAINAN,**

- Menimbang : c. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan penatausahaan Administrasi Wali Nagari Painan sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Perangkat Nagari Sebagai Staf Bamus Nagari Painan Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan tentang pengangkatan Perangkat Nagari Sebagai Staf Bamus Nagari Painan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara NERA SAFRINA SARI sebagai Perangkat Nagari diPosisi Pada Staf Bamus Nagari Painan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Nagari Sebagai Staf Bamus Nagari Painan Membantu dalam Pelaksanaan Kegiatan BAMUS Nagari Painan Serta Pelayanan Di Kantor Wali Nagari Painan.
- KETIGA : Perangkat Nagari Sebagai Staf BAMUS Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Painan tahun anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 1 Februari 2018



H. Rj. Johan

Tembusan :

7. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
8. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Yth. Camat IV Jurai
10. Yth. Ketua BAMUS NAGARI PAINAN
11. Yang Bersangkutan
12. Pertinggal.